



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 947/HUK-PS/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN
KEPADA YAYASAN BANTUDIA TEBAR BAHAGIA DI SEMARANG**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial dengan maksud untuk terciptanya ketertiban dan melindungi;
 - b. bahwa untuk Ajakan untuk penggalangan dana dan fokus membantu korban bencana kebakaran yang kesulitan atau tidak dapat Recovery serta korban yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia, perlu dilakukan upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Bantudia Tebar Bahagia di Semarang (Kota);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2273);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1912);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/2016 tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang;

M E M U T U S K A N :

- Memperhatikan : Surat permohonan izin dari Yayasan Bantudia Tebar Bahagia di Semarang (Kota) Nomor 02/BTB-EXT/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN KEPADA YAYASAN BANTUDIA TEBAR BAHAGIA DI SEMARANG.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan dari masyarakat bagi korban bencana alam di seluruh wilayah Indonesia kepada Yayasan Bantudia Tebar Bahagia di Semarang.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimaksudkan untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dari para donatur dan masyarakat melalui program Bantudia.ID di Indonesia yang akan digunakan untuk ajakan untuk penggalangan dana dan fokus membantu korban bencana kebakaran yang kesulitan atau tidak dapat *recovery* serta korban yang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia.
- KETIGA : Pemberian izin kepada Yayasan Bantudia Tebar Bahagia di Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tersebut dilaksanakan melalui *online website* dan dapat *transfer* melalui rekening atas nam Yayasan Bantudia Tebar Bahagia di BCA dengan nomor rekening 2221955333 dalam Program Bantudia.ID di Indonesia, mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020.
- KELIMA : Pengumuman kepada masyarakat luas melalui media massa dan pemberitahuan kepada para donatur mengenai program pengumpulan sumbangan tersebut harus mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pelaksanaan pengumpulan sumbangan Yayasan Bantudia Tebar Bahagia di Semarang berkewajiban memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. pengumpulan sumbangan ini dilakukan dengan dasar sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung serta tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan dilakukan secara transparan serta akuntabel;

- b. pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan oleh penerima/pemegang izin dan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain; dan
- c. Penyelenggara pengumpulan sumbangan bertanggung jawab kepada masyarakat penyumbang (donatur) yang telah berpartisipasi atas program Bantudia.ID dimaksud.

- KETUJUH : Jumlah keseluruhan hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat tersebut oleh penyelenggara harus disalurkan dan dipergunakan sepenuhnya untuk membantu masyarakat korban bencana alam dan tidak diperbolehkan untuk biaya penyaluran serta lainnya.
- KEDELAPAN : Hasil pengumpulan sumbangan dan penyalurannya harus diketahui dan disaksikan oleh pejabat Kementerian Sosial serta diumumkan di media massa.
- KESEMBILAN : Penyaluran hasil pengumpulan sumbangan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana.
- KESEPULUH : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berkewajiban memberikan bimbingan dan melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Dalam jangka waktu selama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan Menteri ini, penerima izin berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial RI c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang hasil dan penggunaan pengumpulan sumbangan.
- KEDUABELAS : Dalam hal penerima izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

A.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
2. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Kepala Kepolisian RI.
4. Jaksa Agung RI.
5. Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial RI.
7. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Metro Jakarta Raya.
8. Kepala Dinas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Hukum, dan Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial RI.
10. Yayasan Bantudia Tebar Bahagia di Semarang, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.